

Pengaruh Implementasi PP No. 55 Tahun 2022, Pemahaman Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Anna Sofia Atichasari¹, Rida Ristiyana^{2*}, Sri Handayani³

^{1,2,3}Universitas Islam Syekh-Yusuf, Tangerang

¹asatichasari@unis.ac.id, ²rriastyana@unis.ac.id, ³1906020021@students.unis.ac.id

*Corresponding Author

Diajukan : 29 Januari 2024

Disetujui : 9 Februari 2024

Dipublikasi : 1 Juli 2024

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the implementation of PP No. 55 year 2022, understanding of taxation and modernization of the tax administration system for MSME taxpayer compliance with financial conditions as a moderating variable. The type of research used in this research is quantitative research using primary data through questionnaires. The population of this study is MSME taxpayers who finance at BSI KCP Tangerang Cikupa. the sampling technique used purposive sampling, with a total sample of 450 respondents. Data analysis method using partial least square (PLS), using SmartPLS 3 software. Research results simultaneously implementation of PP No. 55 of 2022, understanding of taxation and modernization of the tax administration system for MSME taxpayer compliance. The results of the partial implementation of PP No. 55 of 2022 has no effect on MSME taxpayer compliance, while understanding of taxation, modernization of tax administration and financial conditions has a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance. The test results with the moderating variable show that financial conditions do not strengthen the effect of implementation PP No. 55 of 2022, understanding of taxation and modernization of the tax administration system for MSME taxpayer compliance.

Keywords: Financial Conditions, Implementation of PP No. 55 2022, Modernization of the Tax Administration System, MSME Taxpayer Compliance, Understanding of Taxation

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib pajak yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tertuang pada pajak pasal 1 Undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) (Peraturan Pemerintah RI, 2009) ; (Mustaqiem, 2014). Kepatuhan pajak yaitu kondisi dimana terpenuhinya seluruh kewajiban dan hak perpajakan karena pajak merupakan fenomena umum yang terjadi sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang sangat dominan (Atichasari et al., 2020), wajib pajak dapat dinyatakan patuh apabila penghasilan yang dilaporkannya sesuai dengan semestinya, SPT yang dilaporkan dan pajak yang terutang dibayarkan tepat pada waktunya (Budiman, 2018). Berdasarkan pada Gambar 1 APBN realisasi pajak sampai dengan Desember 2022, pajak dalam pendapatan negara yang bersumber dari penerimaan pajak menunjukkan hasil Rp. 2.034,5 triliun yang artinya pajak pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 114,0%, bahkan pertumbuhan pajak tumbuh dan meningkat setelah mengalami pandemi virus Covid-19. Walaupun penerimaan pajak meningkatkan dari berbagai sektor, tetapi pajak yang didapatkan dari sektor UMKM masih cukup rendah, hal tersebut didukung oleh pelaku UMKM takut berurusan dengan pajak dan merasa menjadi terdakwa jika berhubungan dengan DJP (CNN Indonesia, 2020). Hasil riset yang dilakukan oleh DDTC Fiscal Research & Advisory (FRA) yang telah menemukan



akibat dari kurangnya penerimaan pajak yang diperoleh dari UMKM, yaitu disebabkan karena kurangnya literasi serta pengetahuan dari UMKM sebanyak 61 % pelaku UMKM yang hanya sekedar mengetahui tetapi belum memahami ketentuan dalam kewajiban perpajakan, terutama terkait pelaporan dan perhitungannya. kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak sangat perlu ditingkatkan karena ketidakpatuhan wajib pajak menyebabkan rendahnya penerimaan negara, terlebih dalam kondisi transisi Covid-19 (Kristanti, 2022).



Gambar 1. Penerimaan Perpajakan

Sumber: Publikasi APBN Januari 2023, Kementerian Keuangan

UMKM merupakan Usaha Mikro Kecil Menengah yang menjalankan usaha di lingkungan individu, rumah tangga, dan badan usaha kecil. UMKM adalah salah satu wajib pajak yang memiliki kontribusi cukup besar dalam segi perekonomian di Indonesia (Hermawan & Ramadhan, 2020). Walaupun UMKM memiliki kontribusi yang cukup besar bagi negara, tetapi pelaku UMKM masih banyak sekali yang belum memahami dan sadar akan pentingnya perpajakan, sehingga masih banyak pelaku UMKM yang belum memenuhi kewajibannya dalam melapor dan membayar pajak (Markhumah et al., 2019). Membuat pemerintah mencari cara supaya pelaku UMKM tertib terhadap pajak. Untuk meningkatkan penerimaan pajak negara terdapat beberapa faktor yang mungkin akan menjadi pendorong dalam memenuhi kewajiban membayar pajak (Wibawaningsih et al., 2022). Faktor yang utama yaitu dengan adanya strategi pemerintah menerbitkan Undang-undang Harmonisasi (UU HPP) yang membahas Peraturan terkait PPh final yang dikenakan untuk UMKM diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2018, bagi pelaku UMKM dikenakan tarif PPh Final sebesar 0,5% dari penghasilan bruto. Kemudian pemerintah melakukan perubahan yang diatur kembali pada Peraturan Pemerintah terbaru bagi pelaku UMKM dalam PP Nomor 55 tahun 2022 (Tentang Kemudahan, Perlindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, 2021).

Menurut penelitian Anggraeni & Lenggono (2021) dan Listyaningsih et al. (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Implementasi PP No. 23 Tahun 2018 menunjukkan hasil yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, tetapi menurut Lalisu (2021) menunjukkan bahwa dengan adanya penurunan tarif pajak sebesar 0,5% pada Implementasi PP No. 23 Tahun 2018 yang belum dirasakan secara langsung oleh wajib pajak UMKM, sehingga tidak mendukung kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Sedangkan menurut penelitian Putri & Riski (2020) dan penelitian yang dilakukan oleh Mahindra (2020) menghasilkan bahwa implementasi PP No. 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh signifikan terhadap wajib pajak UMKM, sehingga diharapkan dapat mengaplikasikan PP No. 23 Tahun 2018 tersebut untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Faktor yang kedua yaitu dengan adanya perubahan kebijakan yang dilakukan pemerintah, maka wajib pajak UMKM harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai, ketika wajib pajak UMKM memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai perubahan

kebijakan Peraturan Pemerintah dan peraturan perpajakan tersebut, sehingga dapat mendorong kesadaran wajib pajak UMKM untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya (Kurniawan et al., 2018). Pada saat wajib pajak UMKM sudah memiliki pemahaman yang memadai sehingga dapat mendorong wajib pajak UMKM agar patuh dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan cara membayar pajak. Menurut Mahyudin et al. (2022), perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM, hasil dari penelitian Wijaya (2020) menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan pada pemahaman perpajakan terhadap ketentuan umum perpajakan maka kepatuhan membayar pajak akan terus meningkat. Menurut Perdana & Dwirandra (2020), pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan menurut Arisandy (2018) dan Arifah et al. (2018), pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Faktor ketiga yaitu modernisasi sistem perpajakan suatu upaya dalam melakukan perbaikan, maka dengan adanya perbaikan untuk suatu perubahan yang jauh lebih baik, supaya administrasi perpajakan dapat dilakukan secara efektif dan efisien bagi para pelaku UMKM (Ristiyana et al., 2023), dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dan penerimaan pajak negara (Ayem & Nofitasari, 2019). Menurut Luh & Yunika (2019) dan Tan & Pradita (2020), modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM karena kebijakan pajak dikemas lebih mudah dan sederhana dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Menurut Anggraeni & Lenggono (2021), modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM karena sistem administrasi pajak mengalami pengembangan atau perbaikan agar sistem tersebut lebih efisien dan memudahkan wajib pajak UMKM. Dalam meningkatkan pelayanan untuk wajib pajak yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak negara, sedangkan menurut Arifah et al. (2018) dan Fitria et al. (2022), modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, karena belum ditingkatkannya modernisasi sistem administrasi perpajakan sehingga tingkat kepatuhan belum maksimal.

Faktor selanjutnya yaitu dalam kepatuhan wajib pajak UMKM dapat dilihat berdasarkan kondisi keuangannya karena dengan kondisi keuangan dapat dilihat berdasarkan omzet yang dihasilkan. Semakin tinggi omzet yang didapatkan oleh pelaku UMKM maka semakin baik kondisi keuangannya, sehingga semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sesuai dengan penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa pendapatan yang rendah atau tinggi merupakan faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak tepat waktu (Peprah et al., 2020). Menurut Riyanti & Sudarmawanti (2022), kondisi keuangan secara statistik tidak berpengaruh terhadap ketaatan wajib pajak UMKM pada era new normal, dan Lalisu (2021) menunjukkan bahwa kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap hubungan pemahaman pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM secara tidak signifikan. Sedangkan Luayyi et al. (2021) dan Riskillah & Rachman (2022) menunjukkan bahwa kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

STUDI LITERATUR

Penelitian Terdahulu

Menurut Perdana & Dwirandra (2020), kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap wajib pajak UMKM. Peneliti menyarankan untuk menambahkan variabel lain seperti umur, tingkat pendidikan, dan jenis kelamin yang mempengaruhi wajib pajak UMKM. Riyanti & Sudarmawanti (2022) menyatakan bahwa meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM pada era new normal bisa melalui pemberian insentif pajak, peningkatan kondisi keuangan dan kesadaran pajak. Berdasarkan hasil analisis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa insentif pajak dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan kondisi keuangan secara statistik tidak berpengaruh terhadap UMKM pada era new normal. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa keadaan keuangan UMKM pada era new normal kurang memuaskan.

Menurut Anjani Yulizar, Yeti Apriliawati. 2020, adanya perbedaan signifikan terhadap penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan PP No. 23 tahun

2018. Pada nilai rata-rata penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar Rp. 1.112.510.309. sedangkan pada nilai rata-rata kepatuhan wajib pajak mengalami kenaikan sebesar 757 wajib pajak yang disebabkan adanya penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5%. Menurut Mahyudin, Sabijono & Wangkar (2022), terdapat pengaruh positif pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan umum perpajakan PP No. 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan tidak terdapat pengaruh tingkat pendidikan wajib pajak UMKM terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM. Menurut Anggraeni & Lenggono (2021), pemahaman perpajakan dan modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan menurut Luayyi, Septianingtyas & Yani (2022), pengetahuan pajak, sanksi pajak, modernisasi sistem dan kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga dari keempat variabel bebas tersebut memiliki pengaruh terhadap variabel terikat dalam penelitian.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan statistik deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang merupakan nasabah pembiayaan mikro pada BSI KCP Tangerang Cikupa 1, metode pengumpulan data menggunakan kuesioner melalui Google Form. Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan untuk mengukur kepatuhan pajak UMKM adalah Implementasi PP No. 55 Tahun 2022, Pemahaman Perpajakan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dengan Kondisi keuangan sebagai Variabel Moderasi. Penelitian ini menggunakan Teknik Purposive Sampling. Sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel sebanyak 450 sampel wajib pajak UMKM, sebagai aturan umum, ukuran sampel antara 30 sampai 500 bisa efektif tergantung dengan cara pengambilan sampel yang digunakan dan pertanyaan penelitian yang digunakan.


Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah Structural Equation Modelling (SEM) dengan pendekatan Partial Least Square Path Modelling (PLS) menggunakan software SmartPLS versi 3.0. Analisa SEM-PLS pada SmartPLS terdiri dari dua model yang dibangun, yaitu Outer Model (Model Pengukuran) dan Inner Model (Model Struktural) (Hamid & Anwar, 2020). Outer Model (Model Pengukuran) adalah pengujian dalam analisa SEM-PLS yang digunakan untuk mengevaluasi serta menentukan validitas dan reliabilitas alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian melalui pengujian Validitas Konvergen, Validitas Diskriminan dan Reliabilitas Komposit Inner Model (Model Struktural) adalah pengujian dalam analisa SEM-PLS yang digunakan untuk mengevaluasi sebab-akibat antar variabel laten melalui pengujian Koefisien Determinasi, Koefisien Jalur, Kebaikan Model dan Relevansi Prediksi (Ghozali & Latan, 2015). Dalam analisa SEM-PLS, pengujian hipotesis dapat dilakukan secara parsial dan simultan. Dimana uji parsial langsung dapat diketahui dari hasil outputnya dan uji simultan menggunakan perhitungan manual (rumus uji f) (Pahlevi & Anwar, 2021).

HASIL

Outer Model (Model Pengukuran)

Validitas Konvergen (Convergent Validity)

Uji Validitas Konvergen digunakan untuk mengevaluasi indikator variabel apakah mampu mengukur atau mewakili variabel latennya atau tidak dengan ketentuan nilai loading factors > 0.70 dan nilai Average Variance Extracted (AVE) > 0.50. Namun, nilai loading factors > 0.50 – 0.60 dianggap cukup pada jumlah indikator per variabel yang tidak terlalu besar, berkisar antara 3 hingga 7 indikator. Berdasarkan hasil uji validitas konvergen pada variabel X1, X2, X3, Z dan Y sudah valid dengan nilai loading factors > 0.50 dan sudah reliabel dengan nilai AVE > 0.50. Dengan demikian model penelitian ini sudah memenuhi standar validitas konvergen.



Gambar 2. Tampilan Hasil PLS Algorithm
 Sumber: Data diolah, 2023

Validitas Diskriminan (Discriminant Validity)

Uji Validitas Diskriminan digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara variabel dengan ketentuan nilai Cross Loading dan Akar Kuadrat AVE (Fornell Lacker Creterium) satu variabel harus lebih besar dari variabel lainnya. Berdasarkan nilai cross loading setiap indikator variabel > indikator variabel lainnya. Hal serupa juga dapat dilihat pada Tabel 1, dimana nilai Akar Kuadrat AVE (Fornell Lacker Creterium) setiap indikator variabel lebih besar dari indikator variabel lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua indikator pertanyaan sudah memenuhi standar validitas diskriminan.

Tabel 1. Nilai Akar Kuadrat AVE (Fornell-Lacker Creterium)

	X1	X2	X3	Y	Z
X1	0.746				
X2	0.670	0.841			
X3	0.670	0.724	0.788		
Y	0.601	0.762	0.734	0.821	
Z	0.637	0.788	0.655	0.736	0.770

Sumber: Data diolah, 2023

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas Komposit

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Keterangan
1	X1	0.840	0.882	Reliabel
2	X1.Z	1.000	1.000	Reliabel
3	X2	0.916	0.935	Reliabel
4	X2.Z	1.000	1.000	Reliabel
5	X3	0.878	0.907	Reliabel
6	X3.Z	1.000	1.000	Reliabel
7	Y	0.902	0.925	Reliabel
8	Z	0.858	0.896	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat nilai cronbach's alpha dan nilai composite reliability semua variabel > 0.70, sehingga semua variabel dapat dikatakan reliabel.

Inner Model (Model Struktural)

Koefisien Determinasi (*Coefficient Determinance*)

Uji Koefisien Determinasi digunakan untuk mengevaluasi kemampuan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen melalui pengukuran R-Square. Semakin mendekati angka 1, maka kemampuan variabel dianggap baik.

Tabel 3. Koefisien Determinasi

Variabel	R Square	R Square Adjusted
Y	0.683	0.678

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 3 dapat disimpulkan sebagai berikut: Nilai R-Square variabel X1, X2, X3 terhadap Y sebesar 0.683 dan nilai R-Square Adjusted variabel X1, X2, X3 terhadap Y sebesar 0.678. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen sebesar 68.3% dan 67.8% termasuk ke dalam kategori sedang.

Koefisien Jalur (*Path Coefficient*)

Uji Koefisien Jalur digunakan untuk mengukur arah hubungan antara variabel independent dan variabel dependen dalam model structural dengan melalui pengukuran nilai koefisien jalur. Serta mempertimbangkan apakah hipotesis yang dibangun berpengaruh positif atau negatif. Jika nilai koefisien jalur berada di rentang nilai 0 hingga 1, maka hubungan dianggap positif dan searah. Sedangkan nilai koefisien jalur yang berada di rentang nilai -1 hingga 0, maka hubungan dianggap negatif dan berlawanan arah.

Tabel 4. Koefisien Jalur

	Y	Z	Hubungan
X1	0.044	0.092	Positif dan Positif
X2	0.260	-0.081	Positif dan Negatif
X3	0.330	-0.013	Positif dan Negatif
Z	0.281		Positif

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 4 dapat disimpulkan bahwa Nilai Koefisien jalur variabel X1, X2, X3 dan Z terhadap Y, serta variabel X1 terhadap Y berada di rentang nilai 0 hingga 1 maka terdapat hubungan yang positif dan searah. Sedangkan variabel X2, dan X3 memiliki rentang nilai -1 hingga 0 maka terdapat hubungan yang negatif dan berlawanan.

Kebaikan Model (*Goodness of Model Fit*)

Uji Kebaikan Model digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana model struktural dan data penelitian cocok atau sesuai dengan ketentuan nilai SRMR dan nilai NFI.

Tabel 5. Model Fit Summary

	<i>Saturated Model</i>	<i>Estimated Model</i>
SRMR	0.068	0.068
D_ ULS	2.159	2.164
D_ G	0.697	0.697
Chi Square	1761.662	1761.662
NFI	0.818	0.817

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 5 dapat disimpulkan bahwa nilai SRMR sebesar $0.068 < 0.10$, dapat dikatakan model struktural secara keseluruhan memiliki model yang baik. Nilai NFI sebesar 0.818 berada di sekitar nilai 0.67, maka dapat dikatakan kebaikan model struktural termasuk kategori kuat.

Relevansi Prediksi (*Predictive Relevance*)

Uji Relevansi Prediksi digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana model struktural mampu memberikan prediksi yang relevan dan akurat melalui pengukuran nilai Q^2 . Jika nilai Q^2 lebih besar dari nol, maka model struktural dikatakan mampu memberikan prediksi yang relevan dan akurat.

Tabel 6. Relevansi Prediktif

	Q^2
Y	0.452

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 6 dapat disimpulkan bahwa Nilai Q^2 variabel Y sebesar $0.452 > 0$, maka dapat dikatakan model struktural mampu memberikan prediksi yang relevan dan akurat.

Pengaruh Secara Simultan

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat nilai R-Square sebesar 0.683 atau 68.3%. Penelitian ini memiliki 3 variabel independen dengan 450 jumlah sampel. Maka, dapat diperoleh nilai f hitung sebagai berikut:

$$f = \frac{R^2(n - k - 1)}{k(1 - R^2)}$$

$$f = \frac{0.683 (450 - 3 - 1)}{3 (1 - 0.683)}$$

$$f = \frac{0.683 (446)}{3 (0.317)} = \frac{304.618}{0.951} = 320.380$$

Dengan demikian nilai F hitung sebesar $320.380 > F$ tabel 2,635.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat dilihat melalui nilai T Statistik dan P Values dengan ketentuan signifikansi t -statistik > 1.96 dan P Values < 0.05 .

Tabel 7. Hipotesis Pengaruh Secara Langsung

	<i>T Statistik (O/STDEV)</i>	<i>P Values</i>
X1 -> Y	0.808	0.420
X2 -> Y	1.669	0.096
X3 -> Y	3.519	0.000
Z -> Y	1.243	0.214
X1 -> Z	4.772	0.000
X2 -> Z	0.194	0.846
X3 -> Z	5.135	0.000

Sumber: Data diolah, 2023

PEMBAHASAN

Pengaruh Implementasi PP No. 55 Tahun 2022, Pemahaman Perpajakan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil pengujian dari hipotesis pertama menunjukkan bahwa implementasi PP No. 55 Tahun 2022, pemahaman perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan temuan tersebut, hasil penelitian ini didukung pada nilai F hitung sebesar $320.380 > F$ tabel sebesar 2,635, yang artinya implementasi PP No. 55 Tahun 2022, pemahaman perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pada variabel implementasi PP No. 55 tahun 2022, pemahaman perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan setelah diuji bersama-sama terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga mendapatkan hasil bahwa apabila wajib pajak UMKM memahami adanya perubahan yang terjadi pada PP No. 55 Tahun 2022, sehingga wajib pajak mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan modernisasi sistem yang dilakukan oleh pemerintah, membuat wajib pajak UMKM merasakan manfaat yang lebih besar sehingga menunjang wajib pajak UMKM semakin mudah dalam mengaplikasikan sistem elektronik perpajakan, yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehingga akan berpengaruh pada Implementasi PP No. 55 Tahun 2022, Pemahaman Perpajakan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Anggraeni & Lenggono, 2021) dan (Rusmawati & Wardani, 2018) menghasilkan implementasi PP No. 23 Tahun 2018, pemahaman perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun penelitian hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Arifah et al., 2018) dan (Arini & Sumaryanto, 2019) yang menunjukkan bahwa implementasi PP No. 23 Tahun 2019, pemahaman perpajakan dan modernisasi sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Implementasi PP No. 55 Tahun 2022 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil pengujian dari hipotesis kedua menunjukkan bahwa implementasi PP No. 55 Tahun 2022 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan temuan tersebut, hasil penelitian ini didukung pada tabel 4.17 terdapat nilai sebesar $0.808 < 1.96$ dengan nilai P Values $0.420 > 0.02$, yang artinya implementasi PP No. 55 Tahun 2022 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini didukung dengan hasil jawaban responden terhadap implementasi PP No. 55 Tahun 2022, para pelaku UMKM hanya sekedar mengetahui dan memahami tentang prosedur perubahan yang terjadi pada PP No. 55 Tahun 2022 dengan jawaban terbanyak yaitu pada skala sangat setuju sebanyak 69,33%, perubahan kebijakan PP No. 55 Tahun 2022 dirasa sangat menguntungkan, memudahkan serta meringankan bagi wajib pajak UMKM dengan jawaban terbanyak yaitu pada skala sangat setuju, tetapi pelaku UMKM belum menerapkannya dalam realitanya. Sehingga menimbulkan Implementasi PP No. 55 Tahun 2022 tidak berpengaruh positif, karena pelaku UMKM hanya baru mengetahui adanya perubahan yang terjadi, belum sadar akan pentingnya dan bermanfaatnya kebijakan yang berlaku, sehingga pelaku UMKM belum merasakan manfaatnya secara langsung.

Implementasi PP No. 55 tahun 2022 sebagai peraturan yang dibuat pemerintah untuk membantu UMKM supaya lebih patuh dalam membayar pajak, kepatuhan pajak menjadi peranan penting dalam mempengaruhi perilaku seseorang untuk taat atau tidaknya terhadap pajak. Apabila wajib pajak patuh dalam membayar pajak, maka memberikan dampak positif untuk negara. Jika sebaliknya apabila wajib pajak tidak taat terhadap pajak maka akan menjadi dampak negatif untuk negara. Dengan adanya perubahan pada PP No. 55 tersebut memberikan keringanan terhadap wajib pajak khususnya UMKM untuk lebih taat terhadap pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Putri & Riski (2020) dan Ayem & Nofitasari (2019) bahwa implementasi PP No. 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena adanya penurunan pada PP No. 55 tahun 2022 tersebut belum dirasakan secara langsung oleh wajib pajak UMKM, sehingga tidak mendorong kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Diharapkan untuk lebih mengedukasi masyarakat terkait perubahan pada PP No. 55 Tahun 2022 untuk dapat diaplikasikan sehingga lebih memudahkan para

pelaku UMKM untuk patuh terhadap pajak. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wibawaningsih et al., 2022) bahwa implementasi PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, yang artinya adanya perubahan pada PP No. 23 Tahun 2018, meningkatkan kemauan wajib pajak dalam membayar pajak dengan adanya tarif yang lebih kecil.

Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil dari pengujian hipotesis ketiga yaitu pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan penelitian tersebut didukung dengan adanya nilai pada tabel 4.17 sebesar $3.519 > 1.96$ dengan nilai P Values sebesar $0.000 < 0.02$ yang artinya pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Semakin tinggi tingkat pemahaman pelaku UMKM, semakin sadar dan mengerti bahwa kewajiban perpajakan harus ditaati, tidak boleh dilanggar. Sehingga mayoritas responden menjawab sangat setuju apabila ketidakpatuhan pajak merupakan tindakan yang melanggar etika. Pemahaman perpajakan sangat penting bagi masyarakat, semakin tinggi pemahaman wajib pajak tentang peraturan dan tata cara perpajakan maka tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Sehingga teori atribusi sangat relevan terhadap kepatuhan perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahyudin et al. (2022), Mahindra (2020) dan Ayem & Nofitasari (2019) yang mengatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak maka semakin tinggi pula kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rusmawati & Wardani (2018) menghasilkan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil dari pengujian hipotesis keempat yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan penelitian tersebut didukung dengan nilai pada tabel 4.17 sebesar $4.772 > 1.96$ dengan nilai P Values sebesar $0.000 < 0.02$, yang artinya modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Modernisasi sistem administrasi perpajakan, suatu cara pemerintah untuk melakukan perubahan, maka semakin canggih teknologi ataupun perkembangan yang dilakukan oleh DJP maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak. Teori atribusi dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM, karena sebagai penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak, sehingga dengan adanya modernisasi perpajakan yang semakin baik dapat meningkatkan motivasi dalam diri wajib pajak untuk patuh terhadap pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Luh & Yunika (2019) dan Fitria et al. (2022) bahwa modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rusmawati & Wardani (2018) bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena modernisasi sistem administrasi perpajakan belum ditingkatkan secara maksimal sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak menurun.

Pengaruh Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil dari pengujian hipotesis kelima yaitu kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan penelitian tersebut didukung dengan adanya nilai $5.135 > 1.96$ dengan nilai P Values $0.000 < 0.02$ yang artinya kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Apabila suatu kondisi keuangan semakin baik dengan laba yang diperoleh maka semakin baik kondisi keuangan yang dihasilkan, sehingga akan lebih mudah untuk memenuhi kewajiban membayar pajak. Maka penelitian ini sesuai dengan teori atribusi yang dapat

mempengaruhi kewajiban dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riskillah & Rachman (2022) dan Luayyi et al. (2021) bahwa kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki kondisi keuangan yang stabil maka wajib pajak semakin patuh terhadap pajak, karena wajib pajak sanggup untuk membayar pajak terutang. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arini & Sumaryanto (2019) bahwa kondisi keuangan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena ada faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Implementasi PP No. 55 Tahun 2022 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dimoderasi oleh Kondisi Keuangan

Berdasarkan Tabel 9 dapat dilihat hasil pengujian hipotesis kelima (H_6) mengenai pengaruh implementasi PP No. 55 Tahun 2022 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dimoderasi oleh kondisi keuangan sebesar $1.669 < 1.96$ dengan nilai P Values sebesar $0.096 > 0,02$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_6 ditolak (H_{06}) yang artinya implementasi PP No. 55 Tahun 2022 dimoderasi oleh kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, karena implementasi PP No. 55 Tahun 2022 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dimoderasi oleh kondisi keuangan tidak berpengaruh positif. bahwa tingkat kondisi keuangan tidak dapat diukur secara tepat karena kondisi keuangan bukan salah satu faktor pendukung untuk mensukseskan penerapan PP No. 55 Tahun 2022, karena implementasi PP No. 55 Tahun 2022 belum dirasakan secara langsung dengan kondisi keuangan pelaku UMKM, sehingga pelaku UMKM belum merasakan manfaat terhadap perubahan PP tersebut.

Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dimoderasi oleh Kondisi Keuangan

Berdasarkan Tabel 9 dapat dilihat hasil pengujian hipotesis ketujuh (H_7) mengenai pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dimoderasi oleh kondisi keuangan sebesar $1.243 < 1.96$ dengan nilai P Values sebesar $0.214 > 0,02$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_7 ditolak (H_{07}) yang artinya pemahaman perpajakan dimoderasi oleh kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, karena semakin baik tingkat kondisi keuangan tidak dapat diukur secara tepat sehingga dalam penelitian ini memperlemah hubungan pemahaman perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Modernisasi Sistem administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dimoderasi oleh Kondisi Keuangan

Berdasarkan Tabel 9 dapat dilihat hasil pengujian hipotesis ketujuh (H_8) mengenai pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dimoderasi oleh kondisi keuangan sebesar $0.194 < 1.96$ dengan nilai P Values sebesar $0.846 > 0,02$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_8 ditolak (H_{08}) yang artinya modernisasi sistem administrasi perpajakan dimoderasi oleh kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, Karena kondisi keuangan pelaku UMKM yang baik ataupun belum baik, bukan menjadi faktor pendukung dalam perbaikan ataupun modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dilakukan pemerintah untuk memudahkan pelaku UMKM untuk patuh terhadap pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan temuan-temuan dari penelitian “Implementasi PP No. 55 Tahun 2022, Pemahaman Perpajakan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Kondisi Keuangan sebagai Variabel Moderasi” antara lain: Secara simultan variabel Implementasi PP No. 55 Tahun 2022, Pemahaman Perpajakan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Secara parsial variabel Implementasi PP No. 55 Tahun 2022 Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Secara parsial variabel Pemahaman Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Secara parsial variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Secara parsial variabel Kondisi Keuangan Berpengaruh

Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Secara parsial variabel Implementasi PP No. 55 Tahun 2022 Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang Dimoderasi oleh Kondisi Keuangan. Secara parsial variabel Pemahaman Perajakan Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang Dimoderasi oleh Kondisi Keuangan. Secara parsial variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

REFERENSI

- Anggraeni, V. K., & Lenggono, T. O. (2021). Pengaruh Implementasi PP No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kota Ambon). *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), 96–108.
- Arifah, Andini, R., & Raharjo, K. (2018). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak Selama Periode (2012-2016). *Ekonomi – Akuntansi 2017*, 1–16.
- Arisandy, N. (2018). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 62–71.
- Atichasari, A. S., Fatimaleha, W., Hernawan, E., & Ni'matullah. (2020). *Peran Tax Planning dan Konsultan Pajak: Upaya Kepatuhan Pembayaran Pajak Penghasilan Badan*. 81–96. <https://doi.org/10.33510/statera.2020.2.1.81-96>
- Ayem, S., & Nofitasari, D. (2019). *Pengaruh Sosialisasi PP No . 23 Tahun 2018 , Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan , dan Biaya Kepatuhan terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak UMKM*. 2(23), 105–121.
- Budiman, N. A. (2018). Kepatuhan pajak UMKM di Kab Kudus. *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 11(2).
- Febrian Army Wijaya. (2020). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Prosedur Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan*. 1–14.
- Fitria, R., Fionasari, D., & Sari, D. P. P. (2022). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak , Digitalisasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal IAKP*, 3(2), 139–150.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program Smart PLS 3.0 Edisi 2 (Untuk Penelitian Empiris)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Hamid, R. S., & Anwar, S. M. (2020). *Structural Equation Modeling (SEM) Berbasis Varian: Konsep Dasar dan Aplikasi dengan Program SmartPLS 3.2.8 dalam Riset Bisnis* (Vol. 21, Issue 1). <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Hermawan, A. K., & Ramadhan, M. R. (2020). Pengaruh Perubahan Tarif PPh UMKM Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Di KPP Pratama Boyolali. In *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020* (pp. 44–1115).
- Kristanti. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Kota Tangerang Pasca Pandemi Covid-19. *JEB: Jurnal Ekonomi Bisnis*, 28(1), 85–90.

Kurniawan, A., Purwanti, M., & Lidiawati, E. (2018). *Pemahaman Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak*. STAR - Study & Accounting Research. www.stiestembi.ac.id

Lalisu, S. J. (2021). Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan, Pemahaman Pajak dan Pemanfaatan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi di Kota Gorontalo. *Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*.

Listyaningsih, D., Nurlaela, S., & Dewi, R. R. (2019). Implementasi PP No 23 tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Surakarta. *Edunomika*, 03(01), 2016–2019.

Luayyi, S., Septianingtyas, Y., & Yani, A. (2021). Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19 Pada UMKM di Kota Kediri. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 84–95.

Luh, N., & Yunika, P. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern , Kualitas Pelayanan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(28), 221–250.

Mahindra, M. I. (2020). Pengaruh Perubahan Tarif, Sanksi dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Universitas Islam Indonesia*.

Mahyudin, D. F., Sabijono, H., Wangkar, A., Akuntansi, J., Ekonomi, F., Ratulangi, U. S., & Bahu, J. K. (2022). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Ketentuan Umum Perpajakan Pp No . 23 Tahun 2018 Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Umkm Di Kota Manado The Influence Of Taxpayer ' s Understanding Regarding General Taxation Provisions Pp No . . 6(1), 5–7.*

Markhumah, U., Triyono, & Sasongko, N. (2019). Pengaruh Ketegasan Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak, Tax Amnesty, Pelayanan Fiskus, Reformasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surakarta). *Urecol*, 9(3), 191–198.

Mustaqiem. (2014). Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia. In *Buku Litera Yogyakarta*. Yogyakarta: Buku Litera.

Pahlevi, C., & Anwar, V. (2021). *Kinerja Keuangan Dalam Pendekatan Modal Intelektual Kapital Dan Struktur Modal*. Pascal Books.

Peprah, C., Abdulai, I., & Agyemang-duah, W. (2020). Compliance with income tax administration among micro , small and medium enterprises in Ghana among micro , small and medium enterprises in. *Cogent Economics & Finance*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2020.1782074>

Peraturan Pemerintah RI. (2009). *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, (2021).

Perdana, E. S., & Dwirandra, A. A. N. . (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan

Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1458–1469.

Putri, Y. A., & Riski, S. (2020). Implementasi Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Terhadap Kewajiban Perpajakan di Kota Payakumbuh. *Ekonomi Bisnis*, 26(23). <http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JEB/article/view/1058>

Riskillah, A., & Rachman, A. A. (2022). *The Effects of Taxation Knowledge , Financial Condition , and Environment on UMKM Taxpayers ' Compliance (A Case Study of UMKMs in Bandar Lampung City) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Kondisi Keuangan dan Lingkungan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. 16(1), 1–14.

Ristiyana, R., Sari, G. E., & Atichasari, A. S. (2023). No Title. *Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Kepuasan Pengguna Dan Kesiapan Teknologi Informasi Terhadap Penggunaan E-Filling*, 8(Vol 8, No 1 (2023)), 273–286.

Riyanti, B., & Sudarmawanti, E. (2022). *Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada era New Normal melalui pemberian insentif pajak , peningkatan kondisi keuangan dan Kesadaran Pajak*. 6(April), 2167–2179.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Tan, E., & Pradita, A. A. (2020). Pengaruh Faktor Internal, Sanksi dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Pengembangan Wiraswasta*, 22(02), 103. <https://doi.org/10.33370/jpw.v22i02.420>

Wibawaningsih, E. J., Surbakti, L. P., Sari, R. H. D., Miftah, M., & Nugraheni, R. (2022). Pendampingan Implementasi tindak Lanjut PP No. 23 Tahun 2018 Bagi Pelaku Usaha Berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer, dan Firma Bagi UMKM di Kecamatan Cipayung Jakarta Timur. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 02(02), 1325–1330.